

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DANA BANTUAN KARTU MALUKU CERDAS (SOP-KMC) SMA
TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	
		DINAS PENDIDIKAN	SATUAN PENDIDIKAN	KANTOR GUBERNUR PROVINSI	BANK PENYALUR	BPKAD	KELENGKAPAN	KET
1	Menyusun RKA dan Menetapkan DPA berdasarkan kwarta yang diperuntukan	□					DPA - SKPD	1 Hari Kerja
2	Dinas Pendidikan menyampaikan ke sekolah terkait dengan program Pemerintah tentang KMC yang diperuntukan kepada siswa Prestasi	○					Surat-menyurat, Tlp dan WhatsApp	1 Hari Kerja
3	Sekolah menginput data siswa dan mengupload ke aplikasi dapodik Kemendikbud (Online) oleh Operator Sekolah		○				Data Dapodik Siswa penerima BSM pada satuan pendidikan	1 Hari Kerja
4	Sekolah menentukan dan mengirimkan data siswa Penerima KMC dan mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Provinsi Maluku.		□				Dokumen data siswa dari sekolah	5 Hari Kerja
5	Disdikbud Provinsi Maluku melakukan Verifikasi data siswa melalui sekolah dan data Dapodik Kemendikbud	□					Verifikasi data Siswa yang telah dikirim dengan sekolah penerima	17 hari kerja
6	Dinas Pendidikan Menyusun dan mengusulkan Ke Gubernur Maluku untuk ditetapkan SK penerima dana KMC.	□					Dokumen DPA	17 hari kerja
7	Penetapan Alokasi Dana KMC tiap sekolah berdasarkan jumlah siswa untuk masing-masing kwarto yang diterbitnya SK GUBERNUR MALUKU.				○		Data Siswa yang diterima	17 hari kerja

